

ANALISIS HUKUM PENGOLAHAN DARAH DALAM PRAKTIK PEMBIAYAAN TRANSFUSI DARAH KEPADA PASIEN

ABSTRAK

Mulia

183311042001

Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Darah adalah anugerah Tuhan Yang Maha Pemurah kepada setiap insan tidaklah sepantasnya dijadikan objek jual beli untuk mencari keuntungan, biarpun dengan dalih untuk menyambung hidup. Pelayanan darah seringkali di manfaatkan oleh oknum di UTD dan BDRS untuk mencari keuntungan pribadi untuk memperjual belikan darah pada saat masyarakat membutuhkan darah dan kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat mengenai aspek hukum ikut menunjang terjadinya proses pencarian keuntungan yang tidak sesuai hukum ini. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, bahwa dalam rangka berkesinambungan pelayanan darah serta untuk menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang berkualitas, UTD dapat memungut biaya pengganti pengolahan darah harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan. Dengan demikian ada akibat hukum berupa pidana bagi siapapun atau korporasi yang melanggar regulasi serta muncul hak dan kewajiban rumah sakit dan pasien didalam proses pengolahan darah serta perlindungan hukum bagi pasien yang melakukan transfusi darah. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan- bahan hukum sekunder berupa buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, komentar putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan. Setiap orang atau UTD dan BDRS memungut biaya kepada masyarakat yang membutuhkan darah dengan harga yang melebihi batasan biaya yang sudah ditetapkan yakni tidak lebih dari 50% dari biaya pengganti pengolahan darah perkantong dari UTD dengan batasan harga maksimal Rp 360.000,00. Pemungutan biaya kepada masyarakat menjadi tindak pidana jual beli dapat dikenakan dengan Pasal 195 UU No. 36 Tahun 2009 terkait aturan tindak pidana dengan memenuhi unsur-unsur yang ada. Untuk lebih mencegah praktek jual beli darah, pemerintah di sarankan lebih konkrit mengatur, membina dan mengawasi serta mensosialisasi pelayanan darah melalui berbagai peraturan maupun Pendidikan dan penelitian dalam rangka menjamin ketersediaan darah untuk pelayanan Kesehatan

Kata Kunci : Pelayanan Darah, Peraturan Pemerintah, Aspek Hukum

LEGAL ANALYSIS OF BLOOD PROCESSING IN THE PRACTICES OF FINANCING BLOOD TRANSFUSION TO PATIENTS

ABSTRACT

Mulia
183311042001

Blood service is a health service effort that uses human blood as a basic ingredient for humanitarian purposes and not for commercial purposes. Blood is prohibited from being bought and sold under any pretext. Blood as a gift from God who is the most gracious to every human being should not be used as an object of sale and purchase for profit, even if it is for the sake of making a living. Blood service is often used by persons in UTD and BDRS to seek personal gain to trade blood when people need it. blood and the lack of public information and knowledge regarding legal aspects contributed to this unlawful profit-seeking process. Regulation of the Minister of Health Number: 83 of 2014 concerning Blood Transfusion Units, Hospital Blood Banks, and Blood Transfusion Service Networks, that in the context of continuous blood services and to produce quality blood transfusions and / or blood components, UTD can collect replacement fees for blood processing must consider the principles of justice and appropriateness. Thus there is a legal consequence in the form of a crime for anyone or a corporation that violates regulations and the rights and obligations of hospitals and patients in the process of blood processing and legal protection for patients who carry out blood transfusions. review and analyze secondary data in the form of secondary legal materials in the form of books, texts, legal dictionaries, legal journals, comments on court decisions, and statutory regulations. Each person or UTD and BDRS charge fees to people who need blood at a price that exceeds the predetermined cost limit, which is not more than 50% of the replacement cost for processing per-bag blood from UTD with a maximum price limit of IDR 360,000.00. Collecting fees to the public as a criminal act of buying and selling can be imposed under Article 195 of Law no. 36 of 2009 regarding the rules of criminal acts by fulfilling existing elements. To further prevent the practice of buying and selling blood, the government is suggested to be more concrete in regulating, developing and supervising and socializing blood services through various regulations as well as education and research in order to ensure the availability of blood for health services.

Keywords: Blood Service, Government Regulation, Legal Aspects